





berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Bidang-bidang hukum perdata di atas yang menjadi porsi kewenang Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Agama pada umumnya. Secara langsung bidang-bidang tersebut diistilahkan dengan bidang “tertentu”.

#### b. Kompetensi Relatif

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama maka dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam pasal 54 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada hukum acara Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menetapkan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. jo . Pasal 66 dan Pasal 73 pada UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertolak belakang dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama dimana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Berkenaan dengan kekuasaan relatif Pengadilan Agama Bondowoso yaitu terdiri dari 23 kecamatan yang meliputi 219 desa atau kelurahan.



Salah satu tugas pokok Pengadilan Agama adalah menangani perkara-perkara perdata pada tingkat pertama. Pengadilan Agama Bondowoso telah menerima perkara dengan Nomor Register: 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw, tentang gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin. Untuk memperjelas pembahasan, maka penulis akan memaparkan posisi kasus yang diajukan oleh Dewi (bukan nama asli) sebagai penggugat, melawan Agung (bukan nama asli) sebagai tergugat.

Perkara ini berawal dari Penggugat yakni seorang perempuan yang bernama Dewi (bukan nama asli), ia berumur 38 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Swasta dan pendidikan terakhir adalah S1. Ia bertempat tinggal di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Dia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 19 Agustus 2014, melawan Tergugat yang bernama Agung (bukan nama asli), berumur 38 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Wiraswasta, pendidikan terakhir adalah SMA, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini Tergugat menguasai kepada Saifur Rahman, S.H. untuk menggantikan dirinya sebagai Tergugat.

Diceritakan bahwa kronologi kasus sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri. Mereka menikah pada hari Senin tanggal 04 Maret 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Gambiran Banyuwangi







- c. Karena anak tersebut masih belum cukup umur dan membutuhkan biaya perawatan, pendidikan dan kesehatan maka Penggugat memohon agar Tergugat dibebani nafkah anak yang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
- d. Bahwa selama tinggal bersama/satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melayani atau memberikan nafkah batin pada Penggugat kurang lebih 1 tahun 7 bulan, maka Penggugat menuntut ganti rugi nafkah batin tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Setelah Penggugat melayangkan gugatan tersebut maka Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis. Tergugat membenarkan semua gugatan yang memang diakui benar oleh Tergugat, kecuali beberapa yang memang menurut Tergugat hal itu tidak benar. Adapun Tergugat keberatan dengan yang diajukan Penggugat dalam hal pertama yaitu semua anak yang telah disebutkan diatas dalam asuhan Penggugat. Yang benar adalah Alfirmus Ahmad Al Karim, Faiq Abdillah Attamimi, Kamilah Ahmad Karimullah dalam asuhan Tergugat. Sedangkan anak yang bernama Fahri Muammar Fahmi dan Ibtisham Jihan Syarifah benar dalam asuhan Penggugat. Yang kedua adalah tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita

idaman lain) dan tidak memperhatikan Penggugat. Ternyata Penggugat juga mempunyai PIL (Pria idaman lain). Dan Penggugat bahkan pernah digrebek warga dengan selingkuhanya dan dibawa ke Balai Desa. Ketiga Tergugat menyangkal bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mengunjungi Penggugat. Justru sebaliknya apabila Tergugat mengunjungi kediaman bersama Penggugat sebagai isteri yang tidak memperhatikan Tergugat sebagai suami, bahkan keberadaan Tergugat sebagai suami diperlakukan layaknya sebagai pembantu. Maka sebab itu harga diri Tergugat serasa tercabik-cabik dan tidak betah berada dikediaman bersama. Selanjutnya tidak benar selama berpisah tidak ada hubungan lahir batin antara keduanya. Yang benar adalah Tergugat selalu mengunjungi dan menyambangi Penggugat dirumah kediaman bersama karena memang hanya berjaran 400 Meter saja dari rumah orang tua Tergugat. Bahkan Penggugat masih sempat hamil pada akhir tahun 2013 namun keguguran. Keempat Tergugat tidak sanggup memenuhi permohonan Penggugat yang meminta nafkah terhutang, selain sebab sumber penghasilan berupa toko dan semua isinya telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat, juga Tergugat tidak punya penghasilan lain. Kelima Tergugat sangat terkejut dengan dalil Penggugat yang meminta kompensasi nafkah batin sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam isi jawabannya Penggugat mengungkapkan bahwa Tuntutan tersebut sangat *oversimplifikasi* dan salah alamat. Lebih lanjut diterangkan bahwa tuntutan tersebut sudah masuk dalam kategori

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam wewenang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri (PN), bukan kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Selanjutnya setelah jawaban dari Tergugat maka Penggugat mengajukan replik yang isinya adalah pertama tetap dalam pendiriannya yang pertama bahwa kelima anak yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya dibawah asuhan Penggugat. Kedua Penggugat menyangkal telah mempunyai PIL (Pria idaman lain). Ketiga tidak benar Penggugat tidak memperhatikan Penggugat dan Penggugat mengaku bahwa telah menanggung kebutuhan sehari-hari dan menanggung semua hutang-hutang kepada orang lain sejak terjadi perselisihan. Dan tidak benar juga kalau Penggugat memperlakukan Tergugat layaknya seorang pembantu. Keempat adalah terkait masalah penggerebekan Penggugat menuduh Tergugat merekayasa dengan menyuruh seseorang untuk menggerebek Penggugat dengan meminta bantuan warga Desa Kapuran. Kelima Penggugat menyangkal bahwa Tergugat selalu mengunjungi dan menyambangi serta melihat keadaan anak-anak. Keenam yaitu Penggugat menyatakan bahwa untuk tuntutan ganti rugi nafkah batin sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidak salah alamat dan bukan *oversimplifikasi* karena sejak terjadi perselihan Penggugat dengan Tergugat semua kebutuhan hidup dan kewajiban membayar hutang baik berupa cicilan kendaraan dan pinjaman



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Nomor 160/29/III/2002 tanggal 04 Maret 2002, foto copy mana telah dinachtzelen/bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti (P.2).

Untuk alat bukti keterangan saksi semua pihak mengajukannya. Dalam keterangan yang diberikan oleh semua saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat semuanya hampir sama, namun dari keterangan para saksi timbul fakta-fakta baru yang sebelumnya belum diketahui oleh majelis hakim dan ini sangat membantu majelis hakim dalam memutuskan perkara.

Penggugat mengajukan dua saksi yang masing-masing adalah tetangga dan karyawan Penggugat. Dari keterangan dua saksi tersebut yang penulis fahami bahwa secara garis besar keduanya menyatakan sama-sama mengenal dan menetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai lima anak. Para saksi mengetahui bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya baik-baik saja serang sedang dalam masalah dan semua itu disebabkan karena dua-duanya telah berselingkuh. Kemudian untuk pengasuhan anak kedua saksi sama-sama memberi keterangan bahwa mereka dikaruniai 5 orang anak yang 3 orang anak ikut Tergugat dan 2 orang anak dalam asuhan Penggugat. Dan disini juga muncul fakta baru kalau Tergugat

mempunyai usaha warung lesehan namun tidak mengetahui berapa omsetnya.

Dari pihak Tergugat hanya mengajukan alat bukti dua orang saksi yang keterangannya dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Bahwa kedua saksi bersaksi seperti halnya keterangan saksi diatas, namun ada beberapa keterangan tambahan seperti saksi mengetahui sendiri bahwa isterinya yang dalam hal ini adalah penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui namanya dalah Jamal. Jamal adalah pelanggan tetap Tergugat dan memang sering sekali berkomunikasi bahkan tidak jarang keluar bersama. Dari keterangan saksi 1 bahwa yang sering dilakukan Jamal adalah menumpang sholat dirumah Penggugat, padahal didekat situ ada musholla. Dari keterangan para saksi bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal pihak suami masing sering datang ke kediaman isteri. Saksi menyatakan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat berpisah selama delapan bulan lamanya, bukan satu tahun tujuh bulan.

Semua saksi baik itu dari pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mampu mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat.















kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”’.

Maka oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada masalah siapa saja yang berhak mengasuh anak, artinya Majelis Hakim memberi ketetapan bahwa kelima anak Penggugat dan Tergugat masing-masing masih di bawah umur, dan saat ini anak yang bernama Alfirus Ahmad Al karim, Faiq Abdillah Attamimi dan Kamila Ahmad Karimullah dalam asuhan Tergugat serta anak yang bernama Fahri Muammar Fahmi dan Ibtisham Jihan Syarifah dalam asuhan Penggugat. Keduanya tidak keberatan dan tidak mengutarakan alasan-alasan gugur dalam hak asuh anak, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu dikedepankan dari pada siapa yang mengasuh, dan Majelis Hakim berpendapat keduanya dapat mengasuh anak-anak dengan baik sesuai dengan norma, adat dan agama yang dianutnya, untuk itu Majelis Hakim menetapkan asuhan tetap pada yang semula berdasarkan fakta dalam persidangan.

Keterangan diatas sekaligus membatalkan gugatan Penggugat yang masing-masing setiap anak mendapatkan uang asuh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp. 2.500.000,- perbulan. Maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat hanya dibebani biaya asuh anak yang berada dalam asuhan Penggugat yaitu Fahri Muammar Fahmi, umur 8 tahun dan Ibtisham Jihan Syrifah, umur 2 tahun.

Selanjutnya majelis hakim memperkuat dasar hukumnya dengan mengutip pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) (biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat ulama dalam Kitab *I'anauth Tholibin* Juz IV halaman 99 yang berbunyi :

“Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya”.

Dari dalil diatas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anak yang berada dalam asuhan Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri) atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahunnya.

Dan untuk gugatan Penggugat yang menuntut pengganti nafkah batin atau non materi kepada Tergugat dengan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedang Tergugat menjawab tuntutan tersebut salah alamat, alasan Tergugat masalah ini adalah termasuk masalah kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menjadi wewenang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan dalam replik Penggugat tetap pada gugatannya, begitu juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bahwa tuntutan mengenai nafkah batin atau non materi tidak jelas hukumnya dan tidak bisa di materikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran



dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa hakim Pengadilan Agama Bondowoso memakai strategi memperbesar nafkah mut'ah.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso tempat kediaman Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menyatakankan bahwa kelima anak yang telah disebutkan diatas adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim memutuskan bahwa anak yang bernama Alfirus Ahmad Al karim, Faiq Abdillah Attamimi dan Kamila Ahmad Karimullah dalam asuhan Tergugat serta anak yang bernama Fahri Muammar Fahmi dan Ibtisham Jihan Syarifah dalam asuhan Penggugat.

